

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disadari atau tidak, zaman sekarang diliputi oleh sistem kapitalisme global. Sistem kapitalisme global ditopang oleh tangan-tangan perusahaan multinasional, dengan sumber daya yang didasarkan atas mekanisme pasar. Jaringan perbankan global adalah jantungnya. Dalam sistem semacam ini, bunga (*interest*) ibarat darahnya perekonomian. Sayangnya sistem kapitalisme berbasis bunga ini ternyata rentan terhadap krisis. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dan negara Asia lainnya, telah memporak-porandakan sistem perbankan dan seluruh sendi-sendi perekonomian. Seiring dengan hal tersebut, perbankan syariah mulai banyak bermunculan dengan produk-produk perbankan yang dikemas secara Syariah.¹

Salah satunya adalah produk yang baru disahkan MUI pada tahun 2006 dan ditunggu-tunggu konsumen muslim Indonesia, yaitu: kartu kredit syariah. Inilah kartu kredit yang bersandar pada prinsip-prinsip syariah alias non-riba.²

Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. Keenam, hlm.179.

² http://www.bni.co.id/Syariah/BNI_Hasanah_Card/tabid/376/Default.aspx. diakses pada Jum'at, 27 Januari 2017, Pukul 09:30 WITA.

jasa, menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan dan untuk melakukan penarikan uang tunai.³

Kartu kredit syariah pertama di dunia diluncurkan oleh AmBank Malaysia (semula dikenal Arab-Bank Malaysian Bank Berhad) dengan nama *Al-Taslif Credit Card* pada tahun 1996 dengan skema *bai bitsaman ajil* (jual beli dengan bayar tangguh). Meski menimbulkan pro dan kontra, langkah tersebut diikuti oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pertengahan tahun 2002 dengan nama Bank Islam Card dan Arab Banking Corporation (ABC) Islamic Bank Bahrain pada akhir 2002, serta As Shamil Bank dan Tadamon Islamic Bank. Namun perkembangan kartu kredit syariah di Malaysia kurang menggembirakan.⁴

Transaksi mendunia tanpa uang tunai mulai menjadi *trend* sejak ditemukannya kartu plastik (*plastic card*) atau kartu pintar (*smart card*) seiring perkembangan ekonomi dan budaya masyarakat yang mulai meninggalkan kebiasaan memakai uang tunai (*cashless society*). Walaupun secara realita kondisi di Indonesia masih didominasi masyarakat yang tergolong *cash based society* atau lebih suka menggunakan uang tunai, namun bisnis kartu kredit yang kian marak ternyata juga menggoda sebagian pelaku perbankan syariah. Meski menimbulkan pro dan kontra di tengah hiruk pikuknya dunia konsumtif, kredit macet dan beban hutang berkelanjutan, kalangan perbankan syariah akhirnya memberanikan diri meluncurkan kartu kredit syariah. Kartu kredit banyak tersedia

³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan kebijakan Moneter dan Perbankan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), Edisi Kelima, hlm. 633.

⁴ <http://repository.uin-suska.ac.id/2057/>. Diakses pada Jum'at, 27 Januari 2016. Pukul 09:30 WITA.

dan digunakan terutama oleh mereka yang berkategori menengah ke atas, meskipun sebagian besar ada yang dianggap belum layak menggunakannya. Sehingga akhirnya hal itu memunculkan beragam masalah yang justru menyulitkan si pengguna. Ini setidaknya terlihat dari problem kredit macet yang dihadapi kalangan perbankan akibat ulah pemilik kartu kredit. Kredit macet sering terjadi akibat seleksi pemegang kartu yang tidak ketat.⁵

Sekarang ini banyak terdapat berbagai bentuk kartu kredit, diantaranya ada yang berlaku secara lokal dan ada juga yang berlaku secara internasional. Setiap orang dapat memegang banyak kartu, tetapi kredibilitasnya tidak ada. Banyak pemegang kartu tidak dicek, rumah yang dimilikinya apakah rumah sendiri atau kontrak. Siapa saja yang ingin memiliki kartu kredit akan diberi karena berlomba-lomba mengejar kuantitas dengan mengejar target sebanyak banyaknya tanpa memperhatikan aspek risiko. Penyebab yang lain adalah tidak ada *sharing* informasi di antara penerbit mengenai orang-orang bermasalah dengan kartu kreditnya.⁶

Mengenai konsumerisme nasabah dengan adanya kartu kredit ini, diakui tidak mungkin terhapus seluruhnya. Kerawanan kartu kredit terletak pada pembebanan bunga jika pemegang kartu tak mampu membayar pada saat jatuh tempo, sehingga menimbulkan penggandaan bunga yang berlipat dan terpuruk dalam perangkat kapitalisme global. Apalagi banyak di antara mereka yang tidak

⁵ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management "Conventional and Sharia System"*. Ed. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.1362.

⁶ Ibrahim Abu Sulaiman, Abdul Wahab, Prof. Dr. *Banking Cards Syariah*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 45.

melunasi ketika tagihan jatuh tempo. Proses pembuatan kartu kredit syariah juga masih mengalami banyak kendala di antaranya dalam hal penetapan harga jual, karena harga pada akad jual beli ditentukan di awal sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Sedangkan harga tangguh suatu barang dan jasa pada kartu kredit bisa berubah akibat semakin lamanya pembayaran, sehingga akan sulit menentukan harga jual yang akurat.⁷

Selain itu, tidak ada jaminan keabsahan berbagai item transaksi barang dan jasa yang menyangkut perbedaan akad, termasuk mendeteksi transaksi yang tidak dibenarkan secara syariah. Salah satu Bank Syariah yang ada di Banjarmasin yang telah memiliki produk kartu kredit syariah adalah BNI Syariah. Kehadiran BNI Syariah di Banjarmasin diharapkan mampu memberikan kontribusi cukup besar terhadap devisa daerah, salah satunya dengan mengelola kartu kredit syariah (*hasanah card*). Dasar yang dipakai dalam penerbitan BNI Hasanah Card adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *Syariah Card* dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/DPbs Tanggal 11-03- 2008. Sesuai dengan DSN No.54DSN-MUI/X/2006 *syariah Card* didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. *Hasanah Card* adalah kartu berbasis syariah yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima di seluruh tempat yang bertanda *mastercard* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

⁷ [http/ www.google.co.id/](http://www.google.co.id/) info perbankan dan ekonomi syariah. Diakses pada Rabu, 1 Februari 2017, Pukul 11:00 WITA.

Ketentuan kartu kredit syariah merujuk kepada Firman Allah Q.S Al-Maidah/5:1-2.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”⁸.

Dari Kedua Ayat di atas tersebut Allah menyebutkan bahwa penuhilah akad-akad kalian dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan atau dalam hal bermuamalah.

⁸ Depertemen Agama RI, *Al-quran tajwid & terjemah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2016), hlm.106.

Dalam pelaksanaannya ternyata juga terdapat kemungkinan-kemungkinan risiko terhadap penerbitan kartu kredit syariah tersebut. Salah satunya adalah kemungkinan keterlambatan pembayaran tagihan kartu kredit yang mengakibatkan terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Hal ini juga dialami oleh PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Salah satu upaya yang dilakukan menangani pembiayaan bermasalah (kartu kredit macet) yaitu dengan mengenakan denda keterlambatan yaitu menetapkan patokan maksimal biaya berdasarkan limit kartu yang disetujui yang disebut *monthly fee*. Tujuannya adalah untuk melakukan *equivalent* biaya riil yang dibebankan kepada pemegang kartu Hasanah.⁹

Bank syariah, sebagaimana halnya PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Untuk itu jelas dibutuhkan manajemen risiko. Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.

Adapun proses manajemen risiko operasional bank Islam meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.¹⁰ Hal ini semestinya juga dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, di samping manajemen risiko tersebut juga mesti sesuai dengan syariat Islam. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada *Hasanah Card*, maka akan

⁹ <http://kartu.hasanah.blogspot.com>. diakses pada Senin, 1 Februari 2017, Pukul 11:00 WITA.

¹⁰ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi Ketiga, hlm. 255.

dikenakan denda keterlambatan. Adapun denda keterlambatan pada kartu Hasanah telah ditetapkan patokan maksimal biaya berdasarkan limit kartu yang disetujui yang disebut *monthly fee*.¹¹

Berdasarkan penjelasan proses manajemen risiko operasional bank Islam di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang manajemen risiko *Hasanah Card* pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, apakah telah sesuai dengan manajemen risiko operasional syariah. Karena itu dilakukan penelitian dengan judul “**Manajemen Risiko *Hasanah Card* Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Manajemen Risiko *Hasanah Card* Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Manajemen Risiko *Hasanah Card* Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin?

¹¹ <http://kartu.hasanah.blogspot.com>. diakses pada Senin, 1 Februari 2017, Pukul 11:00 WITA.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Manajemen Risiko *Hasanah Card* Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Manajemen Risiko *Hasanah Card* Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat berguna:

1. Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya dan bagi pembaca mengenai Manajemen Risiko *Hasanah Card* Syariah Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Acuan atau rujukan bagi mahasiswa, khususnya bagi yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini.
3. Bahan masukan sekaligus informasi ilmiah khazanah perpustakaan bagi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Manajemen Risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap

aktivitas atau proses.¹² Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.¹³ Yang dimaksud peneliti manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk menangani dan menyelesaikan pembiayaan-pembiayaan bermasalah.

2. Hasanah Card merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan berdasarkan prinsip syariah.¹⁴ Hasanah Card yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kartu berbasis syariah yang dikeluarkan oleh PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Beberapa hasil penelitian dan berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu sebagai dasar dan sekaligus bagian dari kajian pustaka dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Manajemen risiko. Penelitian yang dimaksud disini, antara lain:

¹² Ferry N.indroes, *Manajemen Resiko Perbankan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2008), hlm. 5.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 94.

¹⁴ <http://www.kompasiana.com/barno/kartu-kredit-syariahbunga>.diakses pada Kamis, 9 Februari 2017, Pukul 14:30 WITA.

1. Siti Fatmawati (1231161528), program studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan ekonomi Islam, IAIN Antasari, dengan judul “*Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin*”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Patmawati membahas bagaimana gambaran pembiayaan bermasalah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, yaitu dari jumlah total nasabah pembiayaan, dan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, Siti Patmawati menitik beratkan penelitiannya pada masalah bagaimana penanganan risiko pembiayaan bermasalah.
2. Kursani (1101160277), Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan ekonomi Islam, IAIN Antasari, dengan judul “*Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas*”. Dari penelitian yang dilakukan oleh Kursani membahas gambaran pembiayaan yang bermasalah di BMT Bina Ihsan Fikri Cabang Kuala Kapuas. Adapun penelitian dari Kursani menitikberatkan pada manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah dan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayan bermasalah yang dilakukan BMT Bina Ihsan Fikri Cabang Kuala Kapuas.
3. Fathurrohman (0501156833), Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, dengan judul “*Analisis Manajemen Risiko Pada BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala*”. dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathurrohman menitik beratkan pada analisis terhadap manajemen risiko yang diterapkan pada BMT Trans dalam mengelola usahanya yang sebagian besar

dalam bentuk pembiayaan dengan faktor-faktor risiko yang dihadapi bukan hanya dari intern yaitu kepengurusan dan pengelolaan, tetapi juga berasal dari eksternal BMT yaitu masalah dari anggota dan masyarakat sekitar.

Dari Ketiga tinjauan pustaka di atas dapat dibedakan dengan penelitian penulis. Penelitian yang penulis angkat adalah membahas masalah Manajemen Risiko Kartu Kredit Syariah, yang membedakan dengan penelitian sebelumnya ialah objek yang diteliti, penulis lebih menitik beratkan pada mekanisme kartu kredit syariah dan cara penanganan atau manajemen risiko *hasanah card* yang dihadapi oleh PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, selain itu tempat penelitian juga berbeda, yaitu di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian ini terdiri dari V (lima) bab yaitu, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah serta alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat. Kerangka pemikiran untuk

memberikan gambaran penelitian. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori yang akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu dibuat jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, sifat dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian, data dan sumber data juga diperlukan dalam penelitian ini agar hasil yang didapatkan menjadi jelas dan valid. Dalam mengumpulkan data harus ada suatu cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka dari itu perlu adanya teknik pengumpul data dan agar data yang terkumpul nantinya harus lengkap dan jelas maka dibuatlah teknik pengelolaan dan analisis data, kemudian dalam melakukan penelitian ini ada tahapan-tahapan yang dimasukkan dalam prosedur penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan yang terdiri dari hasil analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat, jelas dan padat.